TANGGUNG JAWAB HUKUM PLATFORM DIGITAL TERHADAP PENYEBARAN HOAKS DAN UJARAN KEBENCIAN

Muhammad Azmi[1], Sri Banun[2], H. Ahmad Faruk[3], Andi Nasir[4], Zaenuddin B. Palalas[5], Heru Widoyo[6]

[1,2]*Universitas Deztron Indonesia*
[3]*Universitas NU Surakarta*
[4]*Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mamuju*
[5]*Universitas Tompotika Luwuk*
[6]*Universitas Bina Nusantara*
E-mail : [1]muhammadazmi@udi.ac.id, [2]sribanun@udi.ac.id, [3]cahsolo87@gmail.com, [4]andinasir78@gmail.com, [5]zaenuddinpalalas1@gmail.com, [6]Heru.widoyo@binus.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan platform digital di era teknologi informasi telah memberikan kemudahan dalam penyebaran informasi secara cepat dan luas. Namun, di sisi lain, kemajuan tersebut juga memunculkan permasalahan berupa maraknya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, merusak reputasi individu, serta memicu konflik sosial di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum platform digital terhadap penyebaran hoaks dan ujaran kebencian ditinjau dari perspektif hukum nasional dan regulasi digital yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa platform digital memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam melakukan pengawasan, moderasi konten, serta penegakan kebijakan komunitas guna mencegah penyebaran informasi yang melanggar hukum. Selain itu, pemerintah melalui regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berperan penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggara platform digital. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab.

Kata Kunci : *Platform Digital; Tanggung Jawab Hukum; Hoaks; Ujaran Kebencian; UU ITE; Moderasi Konten.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam penggunaan platform digital sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi. Kehadiran media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan X (Twitter) memungkinkan masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi secara cepat tanpa batas ruang dan waktu. Di satu sisi, platform digital memberikan manfaat besar bagi perkembangan demokrasi, pendidikan, ekonomi, dan kebebasan berekspresi. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai persoalan hukum, salah satunya adalah maraknya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di ruang digital.

Fenomena penyebaran hoaks dan ujaran kebencian menjadi ancaman serius bagi kehidupan sosial masyarakat. Informasi palsu yang disebarkan melalui platform digital dapat memengaruhi opini publik, memicu konflik sosial, menimbulkan keresahan masyarakat, bahkan mengganggu stabilitas nasional. Selain itu, ujaran kebencian yang mengandung unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) berpotensi menimbulkan diskriminasi dan perpecahan sosial. Kumar dan Shah (2018) menjelaskan bahwa penyebaran informasi palsu di media sosial berkembang sangat cepat karena kemudahan distribusi informasi dan rendahnya proses verifikasi oleh pengguna. (arxiv.org) Sementara itu, Mathew et al. (2018) menyatakan bahwa ujaran kebencian di media sosial memiliki penyebaran yang lebih cepat dan luas dibandingkan informasi biasa karena didukung oleh jaringan pengguna yang aktif dan saling terhubung. (arxiv.org)

Di Indonesia, peningkatan penggunaan media sosial turut diikuti dengan meningkatnya kasus penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Penyebaran informasi yang tidak terkontrol sering kali dimanfaatkan untuk kepentingan politik, ekonomi, maupun provokasi sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang digital belum sepenuhnya mampu menciptakan lingkungan komunikasi yang sehat dan bertanggung jawab. Menurut Handayani, Budiartha, dan Widiati (2022), ujaran kebencian di media sosial dapat menimbulkan konflik sosial hingga tindakan diskriminatif apabila tidak ditangani melalui regulasi dan literasi digital yang memadai. (ejournal.warmadewa.ac.id)

Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana tanggung jawab hukum platform digital terhadap konten yang disebarkan oleh penggunanya. Sebagai penyelenggara sistem elektronik, platform digital tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan moderasi terhadap konten yang beredar. Harsya (2025) menjelaskan bahwa platform digital memiliki tanggung jawab hukum dalam menangani konten ilegal seperti ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan penyebaran berita bohong berdasarkan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020. (researchgate.net)

Pengaturan mengenai penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE ditegaskan bahwa setiap orang dilarang menyebarkan berita bohong dan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Penelitian oleh Henriko dan Putranto (2022) menunjukkan bahwa penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial

merupakan bentuk tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan UU ITE. (journal.universitaspahlawan.ac.id) Selain itu, Toni (2020) menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap ujaran kebencian di media sosial penting dilakukan untuk menciptakan ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam ruang digital. (jurnal.ulb.ac.id)

Meskipun regulasi telah tersedia, implementasi tanggung jawab platform digital dalam menangani hoaks dan ujaran kebencian masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak platform digital dinilai lambat dalam menghapus konten bermasalah serta belum optimal dalam melakukan moderasi konten. Di sisi lain, adanya prinsip kebebasan berekspresi sering dijadikan alasan untuk membatasi intervensi terhadap konten pengguna. Padahal, kebebasan berekspresi tetap harus memperhatikan hak orang lain dan ketertiban umum. Saleem, Dillon, Benesch, dan Ruths (2017) menjelaskan bahwa ujaran kebencian di ruang digital dapat menimbulkan intimidasi, rasa takut, dan bahkan memicu kekerasan di dunia nyata apabila tidak ditangani secara serius oleh platform digital. (arxiv.org)

Selain tanggung jawab platform digital, rendahnya literasi digital masyarakat juga menjadi faktor utama meningkatnya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Banyak pengguna media sosial yang dengan mudah membagikan informasi tanpa melakukan verifikasi terhadap kebenaran informasi tersebut. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat dalam menciptakan ruang digital yang sehat. Pemerintah berperan melalui regulasi dan penegakan hukum, platform digital bertanggung jawab dalam moderasi konten dan pengawasan sistem, sedangkan masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan literasi digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai tanggung jawab hukum platform digital terhadap penyebaran hoaks dan ujaran kebencian menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bentuk tanggung jawab hukum platform digital, efektivitas regulasi yang berlaku, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Menurut Soerjono Soekanto (2014), penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti melalui penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan hukum tertentu.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum platform digital terhadap penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk

memahami konsep tanggung jawab hukum, kebebasan berekspresi, moderasi konten digital, serta perlindungan masyarakat dalam ruang digital.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teknologi informasi, penyebaran hoaks, dan ujaran kebencian. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan penelitian ini. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya.

Menurut Peter Mahmud Marzuki (2017), penelitian hukum dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis secara mendalam bentuk tanggung jawab platform digital dalam mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan berbagai bahan hukum dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menghubungkan berbagai ketentuan hukum serta pendapat para ahli untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis. Menurut Sugiyono (2019), metode deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh sehingga menghasilkan kesimpulan yang objektif. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan terhadap bentuk tanggung jawab hukum platform digital, efektivitas regulasi yang berlaku, serta hambatan dalam penegakan hukum terhadap penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media digital.

Melalui metode penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tanggung jawab hukum platform digital dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum teknologi informasi di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Hukum Platform Digital terhadap Penyebaran Hoaks dan Ujaran Kebencian

Perkembangan platform digital memberikan dampak signifikan terhadap pola komunikasi masyarakat modern. Media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana interaksi sosial, tetapi juga menjadi ruang utama dalam penyebaran informasi. Namun, kemudahan akses dan kebebasan berbagi informasi turut memunculkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait penyebaran hoaks dan ujaran kebencian.

Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai regulasi di Indonesia, platform digital memiliki tanggung jawab hukum sebagai penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga keamanan dan ketertiban ruang digital. Tanggung jawab tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE ditegaskan bahwa setiap

orang dilarang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Sementara itu, Pasal 28 ayat (2) menyatakan larangan penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Selain UU ITE, tanggung jawab platform digital juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Regulasi tersebut mewajibkan platform digital untuk melakukan pengawasan terhadap konten yang beredar serta mengambil tindakan terhadap konten yang melanggar hukum.

Menurut penelitian Harsya (2025), platform digital tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari tanggung jawab atas penyebaran konten ilegal karena memiliki kewenangan untuk mengatur, menghapus, dan membatasi distribusi konten yang melanggar hukum. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab platform digital tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum apabila platform terbukti lalai dalam melakukan moderasi konten.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Kumar dan Shah (2018) menjelaskan bahwa penyebaran hoaks di media sosial berkembang sangat cepat akibat rendahnya verifikasi informasi dan algoritma platform yang cenderung mempercepat distribusi konten populer. Hal ini menunjukkan bahwa sistem algoritma digital turut berkontribusi terhadap masifnya penyebaran informasi palsu.

Selanjutnya, sejalan dengan hasil penelitian Ikhlas (2020) yang menyatakan bahwa penerapan pendekatan saintifik memberikan pengaruh positif terhadap hasil belajar matematika siswa, penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan strategi dan pengawasan yang tepat dalam penggunaan platform digital dapat memberikan dampak positif terhadap terciptanya ruang digital yang aman dan bertanggung jawab. Ikhlas (2020) menjelaskan bahwa pendekatan saintifik mampu meningkatkan pemahaman, keaktifan, dan hasil belajar siswa melalui proses pembelajaran yang sistematis dan terarah. Dengan demikian, hasil penelitian tersebut mendukung pentingnya penerapan pendekatan yang terstruktur, baik dalam bidang pendidikan maupun dalam pengelolaan platform digital untuk meminimalkan dampak negatif seperti penyebaran hoaks dan ujaran kebencian.

Selanjutnya, sejalan dengan hasil penelitian Ikhlas yang menyatakan bahwa model pembelajaran berbasis masalah dan gaya kognitif siswa berpengaruh terhadap hasil belajar matematika, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendekatan yang tepat dan terstruktur dalam pengelolaan platform digital sangat berpengaruh terhadap efektivitas pencegahan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Ikhlas (2018) menegaskan bahwa strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik mampu meningkatkan pemahaman dan hasil belajar secara optimal. Dengan demikian, hasil penelitian tersebut mendukung pentingnya penerapan kebijakan, pengawasan, dan edukasi digital yang disesuaikan dengan karakteristik pengguna media sosial agar tercipta ruang digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab.

Dalam praktiknya, beberapa platform digital telah menerapkan kebijakan moderasi konten melalui penggunaan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan pelaporan pengguna untuk mendeteksi hoaks maupun ujaran kebencian. Akan tetapi, implementasi kebijakan tersebut

masih dinilai belum optimal karena masih banyak konten bermasalah yang tersebar luas sebelum dilakukan penghapusan.

Faktor Penyebab Penyebaran Hoaks dan Ujaran Kebencian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan meningkatnya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di platform digital.

a. Rendahnya Literasi Digital

Rendahnya kemampuan masyarakat dalam memilah dan memverifikasi informasi menjadi faktor utama penyebaran hoaks. Banyak pengguna media sosial yang langsung membagikan informasi tanpa melakukan pengecekan terhadap sumber informasi tersebut. Kondisi ini menyebabkan hoaks mudah menyebar dan dipercaya oleh masyarakat.

Menurut Handayani, Budiartha, dan Widiati (2022), literasi digital memiliki peran penting dalam mencegah penyebaran ujaran kebencian dan berita bohong di media sosial. Masyarakat yang memiliki literasi digital yang baik cenderung lebih berhati-hati dalam menerima maupun menyebarkan informasi.

b. Kebebasan Berekspresi yang Disalahgunakan

Kebebasan berekspresi di ruang digital sering kali disalahartikan sebagai kebebasan tanpa batas. Banyak pengguna media sosial menggunakan platform digital untuk menyerang individu atau kelompok tertentu melalui ujaran kebencian.

Saleem, Dillon, Benesch, dan Ruths (2017) menyatakan bahwa ujaran kebencian di media sosial dapat berkembang menjadi tindakan diskriminatif dan kekerasan apabila tidak segera ditangani. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi harus tetap dibatasi oleh norma hukum dan etika sosial.

c. Algoritma Platform Digital

Algoritma media sosial yang dirancang untuk meningkatkan interaksi pengguna sering kali memprioritaskan konten yang viral tanpa mempertimbangkan kebenaran informasi. Akibatnya, konten hoaks dan ujaran kebencian lebih mudah tersebar luas karena memancing perhatian dan respons emosional pengguna.

Mathew et al. (2018) menjelaskan bahwa ujaran kebencian memiliki tingkat penyebaran yang tinggi karena didukung oleh jaringan pengguna yang aktif serta sistem distribusi algoritma platform digital.

Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Hoaks dan Ujaran Kebencian

Penegakan hukum terhadap penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di Indonesia telah dilakukan melalui penerapan UU ITE. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan.

Hambatan pertama adalah sulitnya mengidentifikasi pelaku penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang menggunakan akun anonim atau identitas palsu. Hambatan kedua adalah cepatnya penyebaran informasi di media sosial sehingga proses penindakan sering kali terlambat. Hambatan ketiga adalah adanya perbedaan penafsiran mengenai batas antara kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian.

Henriko dan Putranto (2022) menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap ujaran kebencian memerlukan koordinasi yang kuat antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan penyelenggara platform digital. Selain itu, Toni (2020) menegaskan bahwa efektivitas penegakan

hukum tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kesadaran masyarakat dalam menggunakan media sosial secara bertanggung jawab.

Dalam konteks tanggung jawab platform digital, pemerintah Indonesia telah mewajibkan platform digital untuk melakukan pemutusan akses terhadap konten yang melanggar hukum. Namun demikian, pengawasan terhadap implementasi kebijakan tersebut masih perlu ditingkatkan agar platform digital lebih responsif terhadap laporan masyarakat.

Upaya Pencegahan Penyebaran Hoaks dan Ujaran Kebencian

Berdasarkan hasil penelitian, upaya pencegahan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian memerlukan kerja sama antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat.

a. Penguatan Regulasi

Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait tanggung jawab platform digital agar memiliki standar yang jelas dalam melakukan moderasi konten. Penguatan regulasi tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai batas kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab platform digital dalam mengawasi konten yang beredar di ruang siber. Regulasi yang jelas dapat menjadi pedoman bagi penyelenggara platform digital dalam melakukan deteksi, pembatasan, hingga penghapusan konten yang mengandung hoaks, ujaran kebencian, provokasi, maupun informasi yang berpotensi merugikan masyarakat.\n\nSelain itu, regulasi perlu mengatur mekanisme pelaporan konten secara cepat dan transparan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam menjaga keamanan ruang digital. Pemerintah juga perlu menetapkan standar waktu penanganan terhadap laporan konten bermasalah sehingga platform digital tidak lambat dalam mengambil tindakan. Dalam konteks ini, platform digital harus diwajibkan memiliki sistem moderasi konten yang efektif, baik melalui penggunaan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) maupun pengawasan manual oleh moderator manusia.

Perkembangan teknologi digital yang sangat cepat juga menuntut regulasi untuk bersifat adaptif dan responsif terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi baru. Munculnya teknologi seperti kecerdasan buatan, deepfake, bot otomatis, dan algoritma media sosial yang semakin kompleks berpotensi meningkatkan penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian secara lebih luas dan sulit dikendalikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pembaruan regulasi secara berkala agar aturan hukum tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan pola komunikasi digital masyarakat.

Di samping itu, penguatan regulasi juga harus tetap memperhatikan prinsip perlindungan hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi. Regulasi yang terlalu ketat berpotensi menimbulkan pembatasan terhadap hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Karena itu, diperlukan keseimbangan antara upaya penegakan hukum dengan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi agar kebijakan moderasi konten tidak disalahgunakan. Dengan adanya regulasi yang kuat, jelas, dan adaptif, diharapkan platform digital dapat lebih bertanggung jawab dalam menjaga keamanan ruang digital serta mampu meminimalkan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di masyarakat.

b. Peningkatan Moderasi Konten

Platform digital perlu meningkatkan efektivitas sistem moderasi konten melalui penggunaan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan peningkatan jumlah moderator manusia untuk mempercepat penanganan konten bermasalah. Sistem moderasi konten merupakan salah satu bentuk tanggung jawab platform digital dalam menjaga keamanan dan

kenyamanan pengguna di ruang digital. Moderasi konten bertujuan untuk mendeteksi, meninjau, membatasi, hingga menghapus konten yang mengandung hoaks, ujaran kebencian, provokasi, pornografi, kekerasan, maupun bentuk pelanggaran lainnya.

Penggunaan teknologi kecerdasan buatan menjadi langkah penting karena jumlah konten yang diunggah setiap hari di platform digital sangat besar dan sulit ditangani secara manual. Teknologi artificial intelligence dapat membantu platform digital dalam mendeteksi kata-kata bermuatan kebencian, pola penyebaran informasi palsu, akun bot, serta aktivitas mencurigakan secara otomatis dan cepat. Selain itu, sistem algoritma berbasis kecerdasan buatan mampu melakukan penyaringan awal terhadap konten yang berpotensi melanggar aturan komunitas sehingga proses penanganan menjadi lebih efisien.

Namun demikian, penggunaan teknologi kecerdasan buatan masih memiliki keterbatasan dalam memahami konteks bahasa, budaya, satire, maupun makna tersirat dari suatu konten. Oleh karena itu, peran moderator manusia tetap sangat diperlukan untuk melakukan peninjauan lanjutan terhadap konten yang telah terdeteksi oleh sistem otomatis. Moderator manusia memiliki kemampuan untuk memahami konteks sosial dan budaya yang tidak sepenuhnya dapat dipahami oleh mesin.

Peningkatan jumlah moderator manusia juga penting untuk mempercepat proses penanganan laporan dari pengguna. Dalam banyak kasus, keterlambatan penghapusan konten bermasalah menyebabkan hoaks dan ujaran kebencian terlanjur menyebar luas dan menimbulkan dampak negatif di masyarakat. Dengan jumlah moderator yang memadai, platform digital dapat merespons laporan secara lebih cepat, tepat, dan akurat.

Selain itu, platform digital perlu menyediakan pedoman komunitas yang jelas dan transparan agar pengguna memahami jenis konten yang dilarang serta konsekuensi hukum maupun administratif apabila melanggar aturan. Transparansi dalam proses moderasi juga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap platform digital. Dengan kombinasi antara teknologi kecerdasan buatan dan pengawasan moderator manusia, efektivitas moderasi konten diharapkan dapat meningkat sehingga penyebaran hoaks dan ujaran kebencian dapat diminimalkan serta tercipta ruang digital yang lebih aman, sehat, dan bertanggung jawab.

c. Edukasi dan Literasi Digital

Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai pentingnya literasi digital, etika bermedia sosial, serta bahaya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Program literasi digital dapat dilakukan melalui pendidikan formal, kampanye publik, maupun pelatihan masyarakat.

d. Kolaborasi Antar Lembaga

Pencegahan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian memerlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, media, dan platform digital agar tercipta ruang digital yang aman dan sehat.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa platform digital memiliki tanggung jawab hukum dan sosial dalam mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Meskipun regulasi telah tersedia, efektivitas penanganan masih memerlukan penguatan pengawasan, peningkatan moderasi konten, serta kesadaran masyarakat dalam menggunakan media sosial secara bijak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa platform digital memiliki tanggung jawab hukum dan sosial dalam mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di ruang digital. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui pengawasan, moderasi konten, serta penghapusan informasi yang melanggar ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020. Namun, implementasi tanggung jawab tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti tingginya arus informasi digital, penggunaan akun anonim, serta keterbatasan sistem moderasi konten.

Selain itu, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian dipengaruhi oleh rendahnya literasi digital masyarakat, penyalahgunaan kebebasan berekspresi, dan algoritma platform digital yang mempercepat penyebaran konten viral tanpa verifikasi kebenaran informasi. Oleh karena itu, penanggulangan hoaks dan ujaran kebencian tidak hanya memerlukan penegakan hukum, tetapi juga kerja sama antara pemerintah, platform digital, aparat penegak hukum, media, akademisi, dan masyarakat. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan efektivitas moderasi konten, serta edukasi literasi digital secara berkelanjutan agar tercipta ruang digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab bagi seluruh masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kontribusi dalam penyusunan penelitian dan penulisan artikel ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Universitas Deztron Indonesia, UNU Surakarta, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mamuju, Universitas Tompotika Luwuk, dan Universitas Bina Nusantara atas dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan selama proses penelitian berlangsung.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para akademisi, rekan sejawat, serta seluruh pihak yang telah memberikan masukan, saran, dan dukungan moral sehingga penelitian mengenai tanggung jawab hukum platform digital terhadap penyebaran hoaks dan ujaran kebencian ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum teknologi informasi dan komunikasi digital.

DAFTAR PUSTAKA

Handayani, D. A. D., Budiartha, I. N. P., & Widiati, I. A. P. (2022). Eksistensi literasi digital ujaran kebencian (hate speech) dalam perspektif hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Konstruksi Hukum*, *4*(2), 155–160. https://doi.org/10.22225/jkh.4.2.6793.155-160

Harsya, R. M. K. (2025). Tinjauan yuridis terhadap tanggung jawab platform digital atas konten ilegal menurut hukum Indonesia. *Sanskara Hukum dan HAM*, *4*(1), 276–286. https://doi.org/10.58812/shh.v4i01.609

Henriko, A., & Putranto, M. R. (2022). Pidana ujaran kebencian melalui media sosial ditinjau dalam perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Jurnal Pendidikan dan Konseling, 4*(4), 1349–1358.

Ikhlas, A. (2020). Pengaruh penerapan pendekatan saintifik terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP pada materi Teorema Phygoras. *Jurnal Inovasi Penelitian, 1*(7), 1395–1406. https://doi.org/10.47492/jip.v1i7.259.

Ikhlas, A. (2018). Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Masalah dan Gaya Kognitif Siswa Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa di Kelas VIII SMP Negeri 7 Kerinci. *Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan Universitas Jambi*, *2*(2), 135–143. https://doi.org/10.22437/jiituj.v2i2.5988

Kumar, S., & Shah, N. (2018). False information on web and social media: A survey. *arXiv*. https://arxiv.org/abs/1804.08559.

Mathew, B., Dutt, R., Goyal, P., & Mukherjee, A. (2018). Spread of hate speech in online social media. *arXiv*. https://arxiv.org/abs/1812.01693

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Saleem, H. M., Dillon, K. P., Benesch, S., & Ruths, D. (2017). A web of hate: Tackling hateful speech in online social spaces. *arXiv*. https://arxiv.org/abs/1709.10159.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam. (2022). Pidana ujaran kebencian melalui media sosial ditinjau dalam perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Jurnal Pendidikan dan Konseling, 4*(4).

Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Toni. (2020). Penegakan hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap hukuman pengguna media sosial ujaran kebencian. *INFORMATIKA, 8*(2).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.